



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 083/UN17/KP/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018;  
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : surat usul Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor : 374/UN17.5/KP/2021 tanggal 3 Juni 2021;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

: Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Andi Rustandi, S.Kom., M.TI.  
NIP / NIDN : 198908142019031012 / 0014088906  
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Agustus 1989  
Pangkat/golongan ruang/t.m.t : Penata Muda Tk. I / III/b, 1 Maret 2019  
Pendidikan : Magister (S2) Tahun 2016  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Asisten Ahli dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Sistem Informasi, 2. Pemrograman web dengan angka kredit 150 Kum.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 375,000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 30 Juni 2021

Tembusan :

a. n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda;
4. Kepala KPPN di Samarinda;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda.



Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 083 /UN17/KP/2021

Masa Penilaian : tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2021

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Andi Rustandi, S.Kom., M.TI.,			
2	NIP/NIDN	198908142019031012 / 0014088906			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 14 Agustus 1989			
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
5	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) Tahun 2016			
6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt	Penata Muda Tk. I / III/b, 1 Maret 2019			
7	Jabatan Fungsional / tmt	Tenaga Pengajar / 1 Juli 2019			
8	Fakultas / Jurusan / Program Studi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ Pendidikan Komputer			
9	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	00 Tahun 00 Bulan		
		b. Baru	02 Tahun 04 Bulan		
10	Unit Kerja	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah		150	150	
	2) Diklat Prajabatan		3		
	B. Pelaksanaan Pendidikan		16		
	C. Pelaksanaan Penelitian		18		
	D. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		1		
	Jumlah unsur utama		188	150	
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas dosen		1		
	Jumlah Unsur Penunjang		1		
	Jumlah unsur utama dan unsur penunjang		189	150	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021, dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Sistem Informasi , 2. Pemrograman Web				

Yth. Sdr. Andi Rustandi, S.Kom., M.TI.,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman  
Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 30 Juni 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Rektor Universitas Mulawarman



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024